

PEMBENTUKAN-SATUAN TUGAS-SPIP

2025

KPT 4 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN ANAMBAS

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kab/Kota dan berdasarkan Berita Acara Nomor 3/PK.01-BA/2105/2025 tanggal 13 Januari 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; UU No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2023; Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-1326/K/LB/2009 Tahun 2009; Keputusan KPU No. 1356 Tahun 2023; SE SekJen KPU No. 23 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini ditetapkan Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Susunan keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini dan Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini serta melaksanakan tugasnya perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dengan masa kerja terhitung mulai 24 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Januari 2025.